



BUPATI  
TANJUNG JABUNG BARAT

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 50 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**TARIF AIR MINUM DAN NON AIR PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja PDAM Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan kepada masyarakat serta dalam usaha untuk dapat memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah, maka perlu meninjau kembali Tarif Air Minum dan Non Air pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Air Minum dan Non Air pada Perusahaan Daerah Air Minum;

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 2 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 41 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 3 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 42 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF AIR MINUM DAN NON AIR PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

**BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. Kepala Daerah ialah Bupati Tanjung Jabung Barat;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- e. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- f. Direktur Utama PDAM adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- g. Tarif adalah Tarif Air Minum dan Non Air pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- h. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- i. Pelanggan adalah setiap orang atau badan usaha yang menggunakan air minum dari PDAM.
- j. Meter Air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air oleh pelanggan.

## **BAB II**

### **KLASIFIKASI PELANGGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang berlangganan atau akan berlangganan air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pengabuan dikenakan Tarif Air Minum dan Non Air.
- (2) Tarif Air Minum dan Non Air sebagaimana ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

#### **Pasal 3**

Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Golongan Sosial : 1. Sosial Umum  
2. Sosial Khusus
- b. Golongan Non Niaga : 1. Rumah Tangga A  
2. Rumah Tangga B
- c. Golongan Niaga : 1. Niaga Kecil

## 2. Niaga Besar

d. Golongan Industri : ---

### **Pasal 4**

Yang dimaksud dalam golongan Sosial sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 huruf (a) dapat dirinci sebagai berikut :

1. Golongan Sosial Umum adalah Golongan Pelanggan yang setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah antara lain :
  - 1.1. Hydrant Umum
  - 1.2. Kamar Mandi Umum
  - 1.3. WC Umum
2. Golongan Sosial Khusus adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya antara lain :
  - 2.1. Yayasan-yayasan Sosial
  - 2.2. Rumah Sekolah Negeri/Swasta
  - 2.3. Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas
  - 2.4. Rumah-rumah Ibadah

### **Pasal 5**

- (1) Pelanggan Non Niaga adalah Golongan Pelanggan rumah tangga dan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal serta badan usaha untuk tidak mendapatkan keuntungan.
- (2) Pelanggan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
  - Rumah Tempat Tinggal (A)
  - Kantor-kantor Pemerintah (B)
  - Dan sejenisnya

### **Pasal 6**

- (1) Pelanggan Niaga adalah Golongan Pelanggan yang berhubungan dengan suatu usaha yang dapat mendatangkan keuntungan.
- (2) Pelanggan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
  - Kios/Warung/Toko
  - Kantor/ Perusahaan Swasta dan Pemerintah
  - Tempat Praktek Dokter dan sejenisnya.
  - Rumah Makan

- Losmen/Penginapan
- Pasar Swalayan
- Kolam Renang
- Pompa Bensin
- Hotel dan Restoran
- Bengkel Besar/Distributor dan Pedagang Besar
- Rumah Sakit Swasta Type A dan B
- Agen, Makelar dan Komisioner
- Dan sejenisnya.

### **Pasal 7**

- (1) Pelanggan Industri adalah Golongan Pelanggan yang bergerak dibidang hasil karya dan produksi yang menghasilkan keuntungan.
- (2) Pelanggan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
- Industri Rumah (Home Industry)
  - Pengerajin
  - Pabrik Minuman
  - Pabrik Es
  - Dan sejenisnya

## **BAB III BESARNYA TARIF**

### **Pasal 8**

- (1) Besarnya tarif Air Minum berdasarkan klasifikasi pelanggan ditetapkan sebagai berikut;

No	PEMAKAIAN AIR (M3)	TARIF YANG BERLAKU (Rp)							
		SOSIAL		RUMAH TANGGA		N I A G A		INDUSTRI	
		Umum	Khusus	A	B	Kecil	Besar	Kecil	Besar
1	0 - 10	973,5	975	975	1.075	1.475	3.150	3.150	3.850
2	11 - 20	973,5	1.025	1.125	1.400	3.150	3.150	3.150	3.850
3	21 - 30	973,5	1.075	1.400	1.750	3.150	3.850	3.775	4.775
4	31 Keatas	973,5	1.275	1.750	2.100	3.150	3.850	3.850	4.775

- (2) Perhitungan pemakaian air minimum ditetapkan untuk Sosial/Non Niaga adalah setiap interval 10 M<sup>3</sup> (sepuluh meter kubik) dan untuk Niaga/Industri adalah interval 20 M<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik).
- (3) Besarnya biaya pemakaian air minum yang harus dibayar oleh pelanggan dihitung sesuai dengan banyaknya pemakaian berdasarkan pemakaian air minimum dari meter air ditambah biaya beban.
- (4) Bagi Pelanggan yang airnya tidak dipergunakan atau ditutup sementara dikenakan biaya beban.

## **BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pembayaran atas pemakaian air minum dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Direktur Utama PDAM.

## **BAB V KETENTUAN SANKSI**

### **Pasal 10**

- (1) Apabila pembayaran atas pemakaian air minum dilaksanakan melebihi waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, maka terhadap pelanggan dimaksud dikenakan sanksi berupa denda administrasi setiap kali keterlambatan :

#### Denda Keterlambatan Rekening Air

Klasifikasi	Jangka Waktu	
	1 Bulan	2 Bulan
Sosial	Rp. 3.000	Diputus
Non Niaga (Rumah Tangga)	Rp. 3.000	Diputus
Niaga	Rp. 3.000	Diputus
Industri	Rp. 3.000	Diputus

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibayarkan sekaligus pada saat pelanggan melakukan pembayaran atas pemakaian air minum.

## **BAB VI**

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 11

Ketentuan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

## BAB VII TARIF NON AIR

### Pasal 12

Setiap orang dan Badan Hukum yang berlangganan atau yang akan berlangganan air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pengabuan dikenakan Tarif Non Air minum sebagai berikut :

#### 1. BIAYA BEBAN

GOLONGAN	TARIF (Rp)
Sosial	5.400,-
Non Niaga(Rumah Tangga)	7.500,-
Niaga	10.500,-
Industri	18.000,-

#### 2. BIAYA BALIK NAMA DAN PINDAH LOKASI

GOLONGAN	TARIF (Rp)
Balik Nama	25.000,-
Pindah Lokasi	75.000,-

#### 3. BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU

Kuala Tungkal, Teluk Nilau, Sungai Rambai

NO	URAIAN	PEMBAYARAN (Rp)			
		KONTAN	ANGSURAN		
			Harga	Uang Muka	Sisa Diangsur
1	Sosial	375.000,-	375.000,-	50 %	5 bulan
2	Non Niaga	375.000,-	375.000,-	50 %	5 bulan
3	Niaga	420.000,-	420.000,-	50 %	5 bulan

4	Industri	420.000,-	420.000,-	50 %	5 bulan
---	----------	-----------	-----------	------	---------

Tebing Tinggi, Merlung, Pelabuhan Dagang

N O	URAIAN	PEMBAYARAN (Rp)			
		KONTAN	ANGSURAN		
			Harga	Uang Muka	Sisa Diangsur
1	Sosial	420.000,-	420.000,-	50 %	5 bulan
2	Non Niaga	420.000,-	420.000,-	50 %	5 bulan
3	Niaga	500.000,-	500.000,-	50 %	5 bulan
4	Industri	500.000,-	500.000,-	50 %	5 bulan

#### 4. BIAYA SAMBUNGAN KEMBALI

GOLONGAN	Rupiah
Sosial .....	50.000,-
Non Niaga (Rumah Tangga) .....	50.000,-
Niaga .....	50.000,-
Industri .....	50.000,-

#### 5. BIAYA PELAYANAN MOBIL TANGKI

JENIS PELAYANAN	PEMAKAIAN	RUPIAH
1. Pelayanan HU/TA	5 M3	30.000
2. Rumah Tangga Dalam Kota	5 M3	40.000
3. Rumah Tangga diluar bertambah per KM	5 M3	40.000
4. Niaga Dalam Kota	5 M3	50.000
5. Niaga diluar kota bertambah per KM	5 M3	50.000
6. Industri Dalam Kota	5 M3	120.00 0
7. Industri diluar bertambah per KM	5 M3	120.00 0
8. Kapal, Tuck Boat dsb	5 M3	120.00 0

#### 6. BIAYA PENGGANTIAN METER

JENIS	RUPIAH
-------	--------



1. Diameter 1/2" .....	125.000,-
2. Diameter 3/4" .....	175.000,-
3. Diameter 1" .....	400.000,-
4. Diameter 2" .....	1.600.000,-

## 7. DENDA

JENIS	RUPIAH
1. Membuka Segel	100.000
2. Merusak/menghilangkan water meter	Mengganti kembali WM
3. Mengambil air tanpa melalui meter	150.000
4. Sambungan Liar/pencurian air	1.500.000 Atau kurungan 3bulan
5. Menyedot air dg pompa diluar W.meter	1.500.000 Atau kurungan 3 bulan
6. Menyumbat Water Meter dgn lidi, kawat & Sejenisnya	150.000

### Pasal 13

Tarif non air yang dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini penyetorannya dengan cara;

- a. Tarif non air minum yang tidak melekat direkening air minum disetorkan ke loket kas PDAM Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Tarif non air minum yang melekat direkening air minum disetorkan melalui loket pembayaran PDAM oleh pelanggan langsung.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Kepala Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 17/KPTS/-BPAM-TP/XII/1992 tanggal 17 Desember 1992 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 19 Oktober 2001

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**

ttd

**USMAN ERMULAN**

Diundangkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 7 Nopember 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT**

ttd

**H.M. YAMIN, SH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2001 NOMOR 55**

---

---